



PUTUSAN

Nomor: 01/KIPSU-PSIP-A-I/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 01/REG-KIP-SU-PSIP/I/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Buyung Tanjung

Alamat : Kampung Jawa Huta V Rambung Merah Kec. Siantar

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kab. Simalungun

Alamat : Jl. Jon Horailam Saragih Sondi Raya Kec. Raya Simalungun

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 05 Januari 2021, dengan registrasi sengketa nomor: 01/REG-KIP-SU-PSIP/I/2023.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat tanggal 20 Desember 2022, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 20 Desember 2022 kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu :

1. Fotokopi salinan hasil penilaian wawancara yang dibuat dalam formulir penilaian wawancara panitia pemilihan kecamatan siantar terhadap nama-nama peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 6 (enam) yang tersebut pada pengumuman komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor: 07/PP.04.1-Pu/1208/2022 tentang penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum tahun 2024.
2. Fotokopi salinan berita acara pleno tentang penetapan hasil seleksi calon anggota panitia pemilihan kecamatan siantar pada pemilihan umum tahun 2014.

- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat tanggal 28 Desember 2022, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 28 Desember 2022 yang diajukan kepada Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 05 Januari 2023.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 16 Januari 2023, Pemohon dan Termohon hadir.
 - Mediasi tanggal 16 Januari 2023, Pemohon dan Termohon hadir.
 - Persidangan kedua tanggal 20 Januari 2023, Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Pemohon menyatakan bahwa sebagai peserta calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Komisi Pemilihan Umum Kab. Simalungun.
3. Pemohon menyatakan bahwa tidak puas terhadap jawaban atas surat permohonan informasi karena hanya memberikan penilaian atas nama Pemohon saja, sedangkan yang diinginkan Pemohon adalah nama dan nilai dari peringkat 1 sampai 6.
4. Pemohon meminta SK PPID kepada pihak Termohon, dan telah diperlihatkan pada sidang kedua.
5. Pemohon menyatakan bahwa meminta secara tertulis alasan tidak dapat diberikan terkait permohonan informasi dan yang menyatakan bahwa memang informasi tersebut informasi dikecualikan.
6. Pemohon menyatakan tetap meminta 6 nama dari peringkat 1 sampai 6.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Buyung Tanjung dengan NIK: 1208012012710002.
Bukti P-2	Fotokopi Permohonan Informasi melalui surat tanggal 20 Desember 2022, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 20 Desember 2022 kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.
Bukti P-3	Fotokopi Keberatan melalui surat tanggal 28 Desember 2022, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 28 Desember 2022 yang diajukan kepada Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

Bukti P-4	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 Januari 2023.
Bukti P-5	Surat Kesimpulan Pemohon dan Bukti-Bukti.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Termohon menyatakan bahwa telah memberi jawaban atas surat permohonan informasi kepada Pemohon.
2. Termohon menyatakan bahwa Penerimaan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memang benar ada dilaksanakan dan Pemohon ikut sebagai peserta.
3. Termohon menyatakan bahwa terkait permohonan informasi poin 1 sudah diberikan kepada pihak Pemohon yaitu nilai Pemohon sendiri.
4. Termohon menyatakan bahwa menurut Peraturan KPU nomor 1 tahun 2015 bahwa hasil intelektual seseorang tidak boleh diumumkan, karena menyangkut data pribadi orang lain.
5. Termohon menyatakan bahwa Permohonan Informasi poin 2 terkait berita acara pleno tidak dapat diberikan karena dalam berita acara ada skor nilai dan nama-nama peserta yang lain.
6. Termohon menyatakan terkait dengan permohonan informasi poin 1 dapat diberikan namun hanya nilai Pemohon sendiri.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotokopi KTP atas nama Elmi Handayani Harahap selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Simalungun (Atasan PPID) dengan NIK: 1276057112800004, dan Fotokopi KTP atas nama Puji Rahmad Harahap selaku PPID Komisi Pemilihan Umum Kab. Simalungun dengan NIK: 1208232212660002.
Bukti T-2	Salinan Surat tanggapan atas Permohonan Informasi yaitu berupa formulir penilaian wawancara PPK Pemilihan Umum tahun 2024 atas nama Buyung Tanjung.

Bukti T-3	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2023 tentang struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.
Bukti T-4	Kesimpulan Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyatakan terkait informasi yang dimohonkan terkait informasi pemilu dan pemilihan merupakan informasi yang bersifat terbuka, dan Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2].

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyatakan menurut Peraturan KPU nomor 1 tahun 2015, bahwa Permohonan Informasi poin 2 terkait berita acara pleno tidak dapat diberikan karena dalam berita acara ada skor nilai dan nama-nama peserta yang lain.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 1 angka 15, Pasal 13 ayat 1 huruf a dan b, dan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 30 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan bahwa Dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Komisioner memeriksa :
1. Kewenangan Komisi Informasi;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon;
 3. Jangka waktu permohonan sengketa;
 4. Alasan permintaan informasi; dan
 5. Alasan permohonan sengketa.

Terhadap kelima hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 12 dan Pasal 15 ayat 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan . Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a *quo* antara Buyung Tanjung sebagai Pemohon terhadap Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kab. Simalungun sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 Januari 2023, dengan registrasi sengketa nomor: 01/REG-KIP-SU-PSIP/I/2023;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kab. Simalungun yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a *quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 14 dan angka 16, Pasal 13 ayat 1 huruf a, Pasal 13 ayat 2, Pasal 14, Pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 dan Pasal 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan menyebutkan:

1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) harus disertakan:

a. Identitas yang sah, meliputi :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sebagai Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon Informasi adalah perorangan;

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:1208012012710002 atas nama Buyung Tanjung.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri *juncto* Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kab. Simalungun;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Jangka Waktu Permohonan Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 ayat 1 huruf a sampai g, Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi melalui surat tanggal 20 Desember 2022, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 20 Desember 2022 kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
 2. Pemohon mengirim Keberatan melalui surat tanggal 28 Desember 2022, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 28 Desember 2022 yang diajukan kepada Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.
 3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 Januari 2023;
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

4. Alasan Permintaan Informasi.

- [4.19] Pemohon menyatakan bahwa alasan memohonkan informasi, untuk memenuhi hak sebagai Warga Negara dan atau sebagai peserta calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.

5. Alasan Permohonan Sengketa.

- [4.20] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

5.FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon sebagai peserta calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Komisi Pemilihan Umum Kab. Simalungun.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, telah dilaksanakan Mediasi pada persidangan pertama, namun Mediasi Gagal dan tidak mencapai kesepakatan karena Pemohon keberatan.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon tidak puas terhadap jawaban atas surat permohonan informasi karena hanya memberikan penilaian atas nama Pemohon saja, sedangkan yang diinginkan Pemohon adalah nama dan nilai dari peringkat 1 sampai 6.
- [5.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon menyatakan tetap meminta 6 nama dari peringkat 1 sampai 6, dan Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2].
- [5.6] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Termohon menyatakan terkait dengan permohonan informasi poin 1 dapat diberikan namun hanya nilai Pemohon sendiri.
- [5.7] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Termohon menyatakan bahwa menurut Peraturan KPU nomor 1 tahun 2015 bahwa hasil intelektual seseorang tidak boleh diumumkan, karena menyangkut data pribadi orang lain.
- [5.8] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Termohon menyatakan bahwa Permohonan Informasi poin 2 terkait berita acara pleno tidak dapat diberikan karena dalam berita acara ada skor nilai dan nama-nama peserta yang lain.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dapat diberikan sebagian yaitu Permohonan Informasi pada poin 1 terkait hasil penilaian wawancara calon anggota Panitia Pemilihan kecamatan Siantar pada Pemilihan Umum tahun 2024 khusus nama Pemohon, dan pada poin 2 berupa salinan berita acara pleno tentang penetapan hasil seleksi calon anggota Panitia Pemilihan kecamatan Siantar pada Pemilihan Umum tahun 2024 dengan lampiran serta menghitamkan nama-nama peserta lainnya, khusus nama Pemohon tidak dihitamkan.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2], merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon **untuk sebagian** yaitu Permohonan Informasi pada poin 1 terkait hasil penilaian wawancara calon anggota Panitia Pemilihan kecamatan Siantar pada Pemilihan Umum tahun 2024 khusus nama Pemohon, dan pada poin 2 berupa salinan berita acara pleno tentang penetapan hasil seleksi calon anggota Panitia Pemilihan kecamatan Siantar pada Pemilihan Umum tahun 2024 dengan lampiran serta menghitamkan nama-nama peserta lainnya, khusus nama Pemohon tidak dihitamkan.

- [8.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk menghitamkan seluruh data peserta lainnya yang tidak termasuk dalam paragraf [8.2].
- [8.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi Salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Muhammad Safii Sitorus, SH selaku Ketua merangkap Anggota Dedy Ardiansyah, S.Sos dan Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis
DTO

(Muhammad Safii Sitorus, SH)

Anggota Majelis
DTO

(Dedy Ardiansyah, S.Sos)

Anggota Majelis
DTO

(Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A)

Panitera Pengganti
DTO

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Medan, 25 Januari 2023

Petugas Kepaniteraan

DTO

Devi Puspita Sari Daulay, SH